

No.: 235/CORP/9981/VII/26

Jakarta, 15 Juli 2026

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4 Jakarta

10710

U.p : Bapak Hasan Fawzi
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa
Karbon Merangkap Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

Perihal : Keterbukaan informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 42 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi
Benturan Kepentingan

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Uraian Mengenai Transaksi

Pada tanggal 13 Juli 2026, Perseroan dan PT Pamapersada Nusantara (“**PAMA**”), masing-masing telah menandatangani Perjanjian Pinjaman (“**Perjanjian**”) dengan PT Arafura Surya Alam (“**ASA**”) (seluruhnya disebut “**Transaksi**”). PAMA dan ASA adalah anak perusahaan dari Perseroan.

Berdasarkan Perjanjian tersebut, (a) Perseroan memberikan fasilitas pinjaman berjangka kepada ASA dengan nilai maksimum sebesar USD27.000.000 atau mata uang lain yang setara (“**Pinjaman Perseroan kepada ASA**”), dan (b) PAMA memberikan fasilitas pinjaman berjangka kepada ASA dengan nilai maksimum sebesar USD18.000.000 atau mata uang lain yang setara (“**Pinjaman PAMA kepada ASA**”) (Pinjaman Perseroan kepada ASA dan Pinjaman PAMA kepada ASA selanjutnya disebut “**Perjanjian**”). Dengan demikian, total nilai maksimum Pinjaman kepada ASA sebesar USD 45.000.000 atau mata uang lain yang setara. Pinjaman akan digunakan oleh ASA untuk mendukung kegiatan usaha ASA.

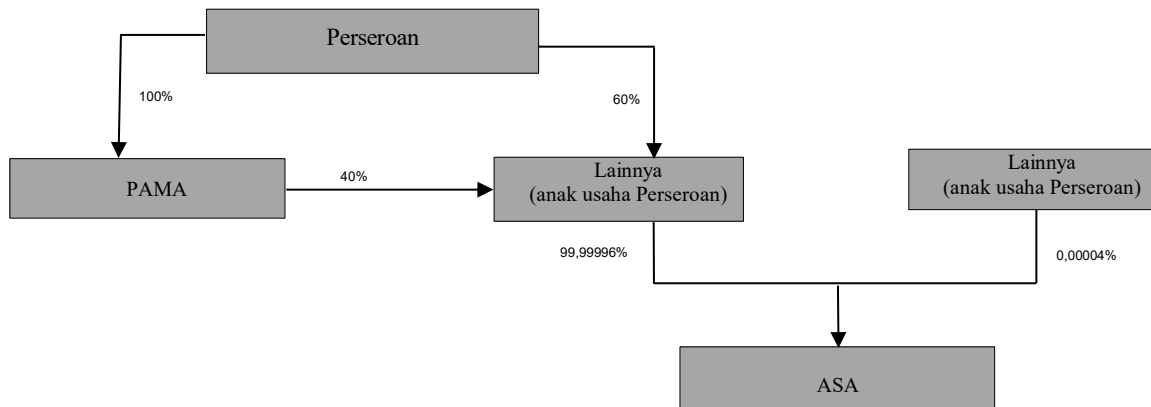
Berikut ini adalah informasi mengenai Pinjaman:

- a. Suku Bunga : Term SOFR + 1,1% per tahun (USD) dan INDONIA + 1,5% per tahun (IDR).
- b. Periode Pinjaman : Sejak tanggal Perjanjian sampai dengan 1 Januari 2033 (atau tanggal lain yang disepakati para pihak)

2. Hubungan antara Para Pihak

Hubungan afiliasi antara Perseroan, PAMA, dan ASA ditunjukkan dari kepemilikan saham dan kesamaan manajemen pada saat dilakukannya Transaksi, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Di bawah ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan antara Perseroan, PAMA, dan ASA:



- b. Berikut adalah kesamaan manajemen Perseroan, PAMA, dan ASA pada saat dilakukannya Transaksi:

Nama Perusahaan	Direksi	Dewan Komisaris
Perseroan	Presiden Direktur: Iwan Hadiangoro Direktur: Hendra Hutahean Direktur: Vilihati Surya	Presiden Komisaris: Frans Kesuma
PAMA	Presiden Direktur: Hendra Hutahean	Presiden Komisaris: Frans Kesuma Komisaris: Iwan Hadiangoro
ASA	-	Komisaris Utama: Iwan Hadiangoro Komisaris: Hendra Hutahean Komisaris: Vilihati Surya

3. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasannya dilakukannya Transaksi dengan Pihak Berafiliasi dibanding dengan Pihak yang Tidak Berafiliasi

Secara bisnis akan lebih menguntungkan apabila Perseroan dan PAMA memberikan Pinjaman ini kepada ASA dibandingkan dengan apabila Perseroan dan PAMA harus menyimpan dana kasnya di bank dengan *rate* deposito bank pada saat ini. Selain itu, dalam mendapatkan Pinjaman dari Perseroan dan PAMA, ASA mendapatkan fasilitas pinjaman dengan jangka waktu dan proses yang lebih efisien serta persyaratan dan ketentuan yang lebih lunak dibandingkan dengan apabila dilakukan dengan pihak ketiga, tanpa mengesampingkan asas kewajaran.

4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Sehubungan dengan Transaksi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuannya, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan Transaksi di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan. Perseroan telah memenuhi prosedurnya untuk memastikan bahwa Transaksi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

5. Informasi Tambahan

- a. Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.
- b. Transaksi ini bukan merupakan transaksi material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“**POJK 17/2020**”)) karena nilai Transaksi ini tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam POJK 17/2020.

Dengan demikian, Transaksi ini hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan: (i) pengumuman Keterbukaan Informasi kepada masyarakat; dan (ii) penyampaian Keterbukaan Informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 *jo.* Pasal 6 POJK 42/2020.

[sisa halaman sengaja dikosongkan]

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat kami,
PT United Tractors Tbk



Ari Setiyawan
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia